



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500 / 228 TAHUN 2024
TENTANG

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kabupaten Sukoharjo melalui rapat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur pada tanggal 26 Maret 2023, sehingga perlu disahkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pertanggungjawaban Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.
- KEDUA : Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. neraca Perumda Air Minum Tirta Makmur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. perhitungan laba/rugi Perumda Air Minum Tirta Makmur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
 - c. arus kas komparatif Perumda Air Minum Tirta Makmur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Pertanggungjawaban Direktur Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. total aktiva/pasiva sebesar Rp169.993.013.220,91 (seratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga belas ribu dua ratus dua puluh koma sembilan satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. pendapatan usaha sebesar Rp49.983.757.885,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi I Keputusan ini;
 - c. beban usaha sebesar Rp43.179.150.380,20 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh koma dua puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi II Keputusan ini;

- d. laba/rugi usaha sebesar Rp6.804.607.504,80 (enam miliar delapan ratus empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus empat koma delapan nol rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi III Keputusan ini;
- e. pendapatan dan biaya lain-lain sebesar Rp230.313.356,31 (dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh enam koma tiga satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IV Keputusan ini;
- f. laba/rugi sebelum pajak sebesar Rp7.034.920.861,11 (tujuh miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh satu koma sebelas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VII Keputusan ini;
- g. pajak sebesar Rp1.473.369.685,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi VIII Keputusan ini;
- h. laba/rugi setelah pajak sebesar Rp5.561.551.176,11 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam koma sebelas rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi IX Keputusan ini;
- i. setoran Kas Daerah sebesar Rp3.058.853.146,86 (tiga miliar lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh enam koma delapan enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II kolom 3 romawi X Keputusan ini; dan
- j. saldo kas dan setara kas akhir tahun buku sebesar Rp9.302.086.105,76 (sembilan miliar tiga ratus dua juta delapan puluh enam ribu seratus lima koma tujuh enam rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III kolom 3 romawi VI Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

1

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

4

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500/228 TAHUN 2024
Tanggal : 27 Maret 2024

NERACA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

AKTIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	AKTIVA LANCAR	
	a. kas/bank	9.302.086.105,76
	b. piutang usaha	8.055.483.120,00
	c. piutang pegawai	-
	d. penyisihan piutang usaha	(1.668.441.857,00)
	e. piutang lain-lain	108.984.290,00
	f. persediaan bahan operasi	1.730.638.217,86
	g. biaya dibayar dimuka	125.000.000,00
	jumlah aktiva lancar	17.653.749.876,62
II	AKTIVA TETAP	
	a. nilai perolehan	232.708.514.369,11
	b. akumulasi penyusutan	(95.838.741.044,07)
	nilai buku aktiva tetap	136.869.773.325,04
III	AKTIVA LAIN-LAIN	
	a. aktiva tetap dalam penyelesaian	1.249.603.000,00
	b. persediaan bahan instalasi	-
	c. sambungan baru yang akan diterima	652.010.000,00
	d. pembayaran dimuka kepada pemerintah	-
	e. beban yang ditangguhkan	-
	f. piutang tak tertagih	525.299.483,65
	g. akumulasi amortisasi beban ditangguhkan	-
	h. aktiva tetap tidak digunakan	13.042.577.535,60
	jumlah aktiva lain-lain	15.469.490.019,25
	TOTAL AKTIVA	169.993.013.220,91

PASIVA

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	KEWAJIBAN LANCAR	
	a. hutang usaha	943.430.900,00
	b. hutang non usaha	-
	c. hutang pajak	298.775.317,00
	d. hutang deposit pelanggan	56.060.000,00
	e. biaya yang masih harus dibayar	-
	f. hutang jangka pendek lainnya	-
	g. hutang lain- lain	86.059.295,00
	jumlah hutang lancar	1.384.325.512,00
II	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-
III	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	
	a. cadangan dana pendidikan	-
	b. cadangan dana sosial	52.321.204,61
	c. cadangan dana kesejahteraan	265.185.100,00
	d. cadangan jasa produksi	-
	e. bagian laba pemerintah daerah yang belum dibayar	-
	jumlah kewajiban lain-lain	317.506.304,61
	jumlah kewajiban	1.701.831.816,61
IV	EKUITAS	
	a. modal pemerintah pusat	41.091.722.321,69
	b. modal pemerintah daerah	114.416.166.646,42
	c. modal hibah	883.202.051,00
	d. cadangan umum	6.338.539.209,08
	e. laba ditahan tahun lalu	-
	f. saldo laba berjalan	5.561.551.176,11
	jumlah ekuitas	168.291.181.404,30
	TOTAL PASIVA	169.993.013.220,91

BUPATI SUKOHARJO, ²



ETIK SURYANI

4

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

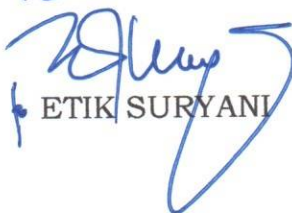
Nomor :

Tanggal :

PERHITUNGAN LABA / RUGI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	PENDAPATAN USAHA	49.983.757.885,00
	a. pendapatan operasi air	45.475.284.900,00
	b. pendapatan operasi non air	4.508.472.985,00
II	BEBAN USAHA	43.179.150.380,20
	beban usaha langsung :	26.644.604.960,76
	a. biaya sumber air	5.021.928.433,85
	b. biaya pengelolaan	11.710.057.486,03
	c. biaya instalasi dan transmisi distribusi	9.912.619.040,88
	biaya administrasi dan umum :	16.534.545.419,44
	a. biaya pegawai dan administrasi	7.254.251.553,00
	b. biaya kantor	826.685.632,00
	c. biaya pelayanan pelanggan	1.214.238.974,00
	d. biaya pemeliharaan	517.958.105,00
	e. biaya penyisihan piutang	495.043.347,00
	f. biaya penyusutan dan amortisasi	534.573.508,44
	g. biaya umum lainnya	5.691.794.300,00
III	LABA/RUGI USAHA	6.804.607.504,80
IV	PENDAPATAN/BIAYA LAIN-LAIN	
	a. pendapatan lain-lain	247.226.603,59
	b. biaya lain-lain	(16.913.247,28)
	jumlah pendapatan/biaya lain-lain	230.313.356,31
VII	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK	7.034.920.861,11
VIII	PAJAK	1.473.369.685,00
IX	LABA/RUGI SETELAH PAJAK	5.561.551.176,11
X	SETORAN KAS DAERAH	3.058.853.146,86

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

f

ARUS KAS KOMPARATIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
I	AKTIVITAS OPERASI	
	a. laba (rugi) bersih	5.561.551.176,11
	b. penyesuaian untuk rekonsiliasi laba ke basis kas :	
	1. penyisihan piutang	495.043.347,00
	2. penyusutan	12.646.027.032,77
	c. perubahan modal kerja :	
	1. perubahan piutang	(800.758.560,00)
	2. perubahan persediaan	268.301.474,83
	3. perubahan pembayaran dimuka	(125.000.000,00)
	4. perubahan hutang usaha	907.910.900,00
	5. perubahan hutang non usaha	-
	6. perubahan hutang pajak	188.365.352,00
	7. perubahan hutang deposit pelanggan	(11.599.205,00)
	8. perubahan hutang lain-lain	78.199.640,00
	9. perubahan cadangan dana pendidikan	(20.625,54)
	10. perubahan cadangan dana sosial	52.116.125,54
	11. perubahan cadangan dana kesejahteraan	265.185.100,00
	arus kas bersih dari aktivitas operasi	19.525.321.757,71
II	AKTIVITAS INVESTASI	
	a. perubahan aset tetap	(18.763.047.813,40)
	b. perubahan aset lainnya	(232.661.870,00)
	arus kas bersih dari aktivitas investasi	(18.995.709.683,40)
III	AKTIVITAS PENDANAAN	
	a. perubahan penyertaan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan	7.010.000.000,00
	b. perubahan cadangan umum	1.060.740.694,57
	c. perubahan saldo laba (rugi) tahun lalu	(5.303.702.432,57)
	arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	2.767.038.262,00
IV	KENAIKKAN / PENURUNAN KAS DAN SETARA KAS	3.296.650.336,31
V	KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN BUKU	6.005.435.769,45
VI	SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN BUKU	9.302.086.105,76

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

f